BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan global, yakni timbulan sampah makanan atau *food waste* yang mencapai puluhan juta ton setiap tahunnya. Isu sampah makanan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan melalui pencemaran, tetapi berkontribusi pula pada masalah yang cukup serius seperti masalah sosial yakni kelaparan, dan juga ketahanan pangan. Menurut *Food Agriculture Organization*, sekitar sepertiga dari jumlah total makanan yang diproduksi di dunia setiap tahun atau sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia (FAO, 2011). Indonesia sendiri menyumbang angka yang signifikan dalam permasalahan *food waste* ini.

Berdasarkan laporan *United Nations Environment Program* (UNEP) mengenai *Food Waste Index* Tahun 2021, Indonesia menjadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di kawasan Asia Tenggara, dengan total sampah makanan mencapai 20,93 juta ton setiap tahunnya (Haryanti,2023). Menurut Annisa Ratna Putri, *consulting manager* dan *team leader* FLW *Study* dari *Waste4Change*, timbulan *food loss and food waste* Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2019 mencapai angka 115 hingga 184 kilogram per kapita per tahun, atau sejumlah 23 hingga 48 juta ton per tahunnya (Nanien, 2021). Dari jumlah sampah makanan yang tidak terkelola dengan baik, tentunya sejumlah kota besar di Indonesia turut menyumbang timbulan sampah makanan yang signifikan yang mengartikan adanya potensi hilangnya nilai ekonomi dari makanan yang seharusnya bisa dimanfaatkan terutama dalam hal ketahanan pangan dan upaya mengurangi tingkat kelaparan masyarakat, salah satunya ialah Kota Bandung.

Gambar 1. 1 Komposisi Sampah Indonesia Tahun 2023

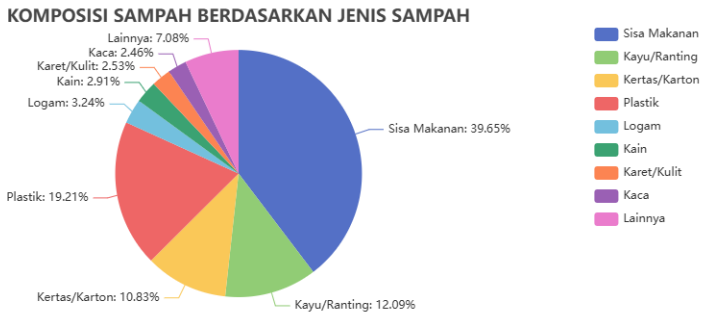

Sumber : Web Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2023

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK Tahun 2023 jumlah timbulan sampah nasional mencapai 38,264,345 ton per tahun, atau setara dengan 104.833 ton per harinya. Dari jumlah tersebut komposisi sampah makanan menempati posisi paling tinggi jumlahnya, yakni mencapai 39,65% sesuai gambar diatas. Makanan yang sebenarnya masih layak dikonsumsi sering kali terbuang dan menjadi sampah karena berbagai faktor. Menurut (Lestari Citra dan Halimatussadiah 2022) salah satu faktor yang menyebabkan makanan layak konsumsi menjadi sampah adalah, penjadwalan dalam kebiasan berbelanja, dan juga motif ekonomi yang dapat mendorong perilaku *food waste* di tingkat rumah tangga. Faktor lain menurut (Hasanah, Putri Kumala Intan, dan Ekayani 2022) yaitu sistem penyajian makanan disetiap rumah makan yang tidak jarang mendorong konsumennya tidak menghabiskan makanannya. Faktor mengenai rendahnya tingkat kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya juga turut memengaruhi timbulan *food waste* (Buzby C. & Hyman, 2012).

Tabel 1. 1 Timbulan dan Komposisi Sampah Kota Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan	Komposisi Sampah Makanan
2020	562.034,59 ton	44,52%
2021	581.280,03 ton	44,52%
2022	65.828,41 ton	44,52%
2023	503.627,36 ton	44,52%

Sumber : Website SIPSN, 2019-2023

Dalam penjabaran tabel diatas mengindikasikan bahwa selama Tahun 2020-2023, meski jumlah sampah makanan yang dihasilkan Kota Bandung berfluktuasi, namun komposisi sampah makanan masih stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah total sampah bertambah atau berkurang setiap tahunnya, proporsi sampah makanan Kota Bandung tetap konstan, sehingga hal ini menjadi tantangan dalam upaya pengelolaan yang efektif. Kota Bandung telah mengalami permasalahan pengelolaan sampah sejak Tahun 2005, salah satu permasalahan yang dapat disoroti, yakni salah satu TPA mengalami longsor akibat ledakan gas metan yang terbentuk dari penguraian sampah sisa makanan dan dedaunan (Brigita & Rehardyan, 2013).

Tabel 1. 2 Global Hunger Index (GHI) Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Skor	Kategori
2019	20.1	Serius
2020	19.1	Sedang
2021	18.0	Sedang
2022	17.9	Sedang
2023	17.6	Sedang

Sumber : Website Global Hunger Index 2019-2023

Berdasarkan tabel diatas, *Global Hunger Index* (GHI) Indonesia masih berada dalam kategori 'sedang' sejak tahun 2020 hingga 2023 (GHI, n.d.). Meskipun dalam data tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pengurangan tingkat kelaparan, tantangan tersebut masih perlu diatasi negara ini. Dari jumlah sampah makanan yang terbuang, *food waste* memiliki dampak sosial yang sangat ironis. Pada satu sisi, banyak makanan yang terbuang setiap hari, namun di sisi lain masih banyak orang yang hidup dalam kondisi rawan pangan dan kelaparan. Dari jumlah sampah makanan yang terbuang, tentu tidak sedikit makanan layak konsumsi yang seharusnya dapat membantu masyarakat rentan yang tidak jarang terpinggirkan dalam akses pangan yang layak melalui pendistribusian makanan layak konsumsi. Manfaat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat prasejahtera, namun turut mengurangi pembuangan sampah makanan layak konsumsi. Hal ini tentu sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, yang menimbang bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan (Indonesia, 2021).

Pengelolaan sampah yang baik tentu memberikan dampak positif bagi manusia, dan juga lingkungan. Menurut (Maolani Yusuf & Ishak, n.d.) beberapa manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang baik diantaranya :

1. Manfaat atas kesehatan
2. Manfaat atas lingkungan
3. Manfaat atas keadilan sosial

4. Manfaat atas ekonomi pada masyarakat

Dengan adanya implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai mitra, diharapkan mampu membangun kepedulian seluruh masyarakat baik secara individu, maupun secara kelompok, sehingga memperoleh manfaat ekonomis (Maolani Yusuf & Ishak, n.d.).

Pengelolaan sampah makanan di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No.18 Tahun 2008. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan sampah terdiri atas kegiatan pengurangan sampah, dan kegiatan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah dilakukan dengan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Pemerintah RI, 2008). Namun kondisi pengelolaan sampah terutama sampah makanan yang terjadi saat ini masih sangat minim dan sangat tertinggal dengan beberapa negara yang telah menerapkan kegiatan pengelolaan sampah makanan yang optimal. Perlu adanya inovasi dan modifikasi dalam pengelolaan sampah makanan terutama pemanfaatan sampah makanan yang timbul pada tahap konsumsi.

Beberapa contoh negara yang telah menjalankan program terbaiknya dalam pengelolaan sampah makanan. Seperti Korea Selatan, dimana limbah makanan yang dikumpulkan akan dibuang di fasilitas yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan atau sering disebut dengan *Ministry of Environment* (MOE). Pembuangan sisa makanan di tempat pembuangan sampah atau *landfill* terbatas hanya pada sisa makanan yang tidak dapat didaur ulang dan residu dari fasilitas pengolahan. Semua akomodasi pengolahan harus mendaur ulang dan pemulihan setidaknya 70% limbah makanan padat kering yang masuk. Korea Selatan memiliki 240 fasilitas pengolahan sampah makanan, yang terdiri atas 140 unit fasilitas yang dikelola oleh perusahaan swasta dengan izin pemerintah, dan 100 unit fasilitas publik yang dikelola distrik lokal (Chaerul, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Menurut Suharso Manoarfa Menteri PPN/Kepala Bapennas Tahun 2019-2024 terdapat lima strategi pengelolaan sampah makanan dalam skema pembangunan rendah karbon dan penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai *food loss and waste* kepada seluruh lapisan masyarakat yang berperan dalam rantai pasok pangan. Kedua, membangun dan mengembangkan korporasi petani, dan meningkatkan pendanaan yang berdaya guna untuk penyediaan sarana prasarana yang mendukung efektifitas proses pangan. Ketiga, mengembangkan kordinasi antar lembaga di tingkat nasional maupun regional dalam menangani *food loss and waste*. Keempat, membangun suatu *platform* penyaluran makanan yang mendukung pengelolaan *food loss and waste*. Kelima, penguatan *database* nasional dan regional mengenai kajian *food loss and waste* (Riswan,2021). Dari kelima strategi tersebut, tidak ada rencana yang secara eksplisit mengikutsertakan organisasi lokal dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah makanan di tahap konsumsi. Padahal keberadaan organisasi lokal ini mampu mengisi celah dalam pengembangan solusi baru untuk masalah pengelolaan sampah makanan yang tidak sepenuhnya dapat diberikan oleh pemerintah maupun sektor swasta, terutama dalam hal redistribusi surplus pangan layak konsumsi untuk masyarakat yang membutuhkan.

Maxwell dalam (Lassa A., 2005) menyebutkan bahwa surplus pangan terjadi ketika terjadi kelebihan produksi pangan dalam suatu komunitas atau negara yang melebihi kebutuhan konsumsi. Surplus pangan merupakan kelebihan produksi pangan yang dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan domestik, menambah cadangan pangan, atau bahkan sebagai komoditas ekspor. Surplus pangan bisa terjadi pada tahap produksi, maupun konsumsi. Jika surplus pangan tidak dikelola dengan bijak dan tidak melalui manajemen yang baik, surplus pangan dapat terbuang dan tidak dapat dimanfaatkan

kembali dengan baik. Manajemen yang baik pada pengelolaan surplus pangan terutama di tahap konsumsi diperlukan agar dapat dikelola secara efisien, adil, dan dapat dilakukan redistribusi ke kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dibutuhkan peran organisasi terkait dalam pengelolaan surplus pangan terutama pada tahap konsumsi untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan pangan dan mengurangi pemborosan. Peran organisasi lokal dibutuhkan untuk menjembatani untuk memastikan surplus pangan terdistribusi dengan adil dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Permasalahan sampah makanan yang kian masif di Kota Bandung, sebagaimana diidentifikasikan diatas, tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan, tetapi juga implikasi serius terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Upaya pengelolaan surplus pangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai organisasi non-pemerintah dan komunitas, serta peran masyarakat lebih luas. Salah satu bentuk kolaborasi strategis yang patut dicermati adalah antara sektor pemerintah dengan organisasi lokal yang fokus dalam isu surplus pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat sebagai representasi pemerintah, memiliki peran vital dalam merumuskan kebijakan, kordinasi, dan fasilitasi program ketahanan pangan, termasuk aspek penanganan surplus. Sementara itu, Food Bank Bandung hadir sebagai organisasi masyarakat sipil yang secara aktif bergerak dalam penyelamatan dan penyaluran surplus pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Upaya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat mencakup kordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pangan yang layak sampai kepada masyarakat, termasuk kordinasi dan kolaborasi dengan *foodbank* di Kota Bandung. *Foodbank* merupakan organisasi sosial nirlaba yang mempunyai jaringan internasional yakni *Global Foobanking Network* (GFN), yang memiliki fungsi untuk menjembatani dan menyalurkan surplus pangan atau makanan berlebih. Keberadaan *foodbank*

dipercaya sebagai resolusi integral untuk mengatasi masalah kelaparan, mengurangi makanan yang terbuang, dan tidak jarang mengatasi masalah kemiskinan. Dalam menjalankan kegiatannya, *foodbank* mendapatkan sumber makanan dari donasi yang berasal dari individu maupun sektor swasta yang menjalin mitra (Hidayati Kumala Nur et al., 2019).

Kordinasi pemerintah dengan organisasi lokal dalam pengelolaan surplus pangan, mewujudkan Gerakan Selamatkan Pangan yang dicanangkan oleh Badan Pangan Nasional. Food Bank Bandung, sebagai organisasi lokal yang terdaftar sebagai Yayasan Akses Mandiri Pangan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0006550.AH.01.12 tanggal 13 Maret Tahun 2020, Food Bank Bandung memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjalankan kegiatannya di bidang kemanusiaan, khususnya dalam program pengelolaan surplus pangan guna mengurangi sampah makanan di Kota Bandung dan bukan merupakan organisasi privat yang bertujuan komersial. Undang-undang tersebut menggarisbawahi bahwa yayasan bertujuan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Dalam hal ini, program Food Bank Bandung untuk mengelola surplus pangan sejalan dengan tujuan yayasan yang tercantum dalam UU No.16 Tahun 2001.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tidak adanya motif profit dalam operasional Food Bank Bandung memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa adanya kepentingan finansial pribadi bagi pengurus atau pendiri. Food Bank Bandung merupakan salah satu organisasi lokal yang menjadi penggiat yang mewadahi penyaluran sisa pangan layak konsumsi yang terbuang dari aktivitas bisnis sektor hotel, restoran, dan katering (HORECA) kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Bandung. Didirikannya Food Bank Bandung bermula atas pengalaman ketua Food Bank Bandung Gendis Ayu Satiti menjadi *volunteer* di Food Bank Neder-Veluwe,

Wageningen Belanda. Pengalaman inilah yang akhirnya melahirkan ide untuk mendirikan Food Bank Bandung di Indonesia. Food Bank Bandung berfokus pada pengelolaan surplus pangan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di Kota Bandung. Food Bank Bandung telah berhasil menyelamatkan 7.300 kilogram makanan yang memiliki potensi menjadi sampah jika dibiarkan (Bandung, n.d.). Food Bank Bandung memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat rentan yang seringkali sulit mengakses makanan sehat dan bergizi yang membantu dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di Kota Bandung, searah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan,Pertanian, dan Perikanan pasal 3 yakni "Pelayanan bidang pangan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan" (Pemerintah Daerah Kota Bandung, 2024).

Dalam penyaluran surplus pangan, Food Bank Bandung tentunya melakukan penyortiran kualitas pangan yang diterima, untuk memastikan kandungan zat gizi makanan sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 yang diamandemen oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja. Undang-undang tersebut mengatur unsur-unsur dalam sistem makanan, seperti sanitasi makanan, nutrisi, dan distribusi makanan (Pemerintah RI, 2012). Salah satu program Food Bank Bandung dalam menyelamatkan surplus pangan dari sektor swasta yakni melakukan tiga kegiatan utama sesuai prosedur operasional. Kegiatan tersebut diantaranya adalah, *Food Rescue*, *Food Preparation*, dan Distribusi yang dilakukan bersama *volunteer*. Kegiatan *Food Rescue* dilakukan dengan penjemputan surplus pangan dari sektor HORECA yang telah bermitra dengan Food Bank Bandung. Setelah dilakukannya *Food Rescue*, alur penanganan surplus pangan selanjutnya berupa pengklasifikasian makanan, proses *thawing*, pengecekan kualitas, proses mengukus atau menggoreng makanan, pengemasan, dan

pendistribusian. Dalam pendistribusian, Food Bank Bandung memilih penerima manfaat yang sesuai agar penyaluran pangan tepat sasaran. Beberapa penerima manfaat pendistribusian makanan Food Bank Bandung diataranya, Yayasan Bagea, dan Rumah Pelangi (Bandung, n.d.).

Urgensi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jawa Barat dengan kolaborasi bersama Food Bank Bandung sebagai objek dalam penelitian ini yakni, relevansi yang kuat sebagai aktor utama dalam pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung. Meskipun kedua entittas ini memiliki tujuan yang selaras dalam mengurangi pemborosan pangan dan mengatasi kerawanan pangan, namun bagaimana prinsip-prinsip *New Public Service* diimplementasikan dalam jaringan kolaborasi pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung masih membutuhkan kajian mendalam. Data mengenai timbulan sampah makanan di Kota Bandung yang cukup signifikan, menjadikan hal ini merupakan tantangan yang cukup serius yang perlu ditangani secara efektif dan efisien oleh berbagai sektor. Kompleksitas masalah sampah makanan dan distribusi pangan yang tidak merata, tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu aktor saja. Keterbatasan sumber daya pemerintah seringkali memerlukan peran aktif dari organisasi pemerintah. Dalam konteks ini, Food Bank Bandung muncul sebagai aktor penting yang secara konkret mengatasi tantangan tersebut melalui pengelolaan surplus pangan. Food Bank Bandung hadir sebagai salah satu inisiatif strategis yang berupaya mengurangi sampah makanan di Kota Bandung dengan mengelola surplus pangan dari berbagai sumber, seperti hotel, restoran, toko kue, dan lain-lain untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan metode kreatif yang dilakukan Food Bank Bandung, seperti distribusi pangan berlebih, Food Bank Bandung menunjukkan potensi model pengelolaan limbah pangan yang dapat direplikasi di daerah lain, dan tentunya memiliki dampak besar pengelolaan *food waste* terhadap lingkungan .

Keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jawa Barat menjadi sangat relevan, mengingat peran mereka sebagai regulator, koordinator, dan pemangku kepentingan utama dalam isu pangan di Kota Bandung. Pemerintah, pelaku bisnis atau industri, akademisi, dan masyarakat perlu berkolaborasi sebagai pemegang kunci keberhasilan untuk penyelesaian sampah makanan yang tinggi di Indonesia (Amalina, 2022). Pemerintah sebagai pemegang peran krusial yang memiliki otoritas untuk mengatur, menyusun, dan memberikan dukungan dalam mewujudkan pengelolaan sampah makanan yang strategis dan berkelanjutan. Dampak pengelolaan sampah makanan jangka panjang tidak hanya mengurangi sampah makanan, namun juga dalam menciptakan kesadaran sosial di Indonesia akan pentingnya redistribusi sumber daya yang lebih setara. Pengelolaan sampah makanan yang tepat juga tentunya berperan penting dalam mendukung *Suistainable Development Goals* PBB point 12 yakni *Responsible Consumption and Production*. Melalui upaya pengurangan limbah pangan mulai dari tahap produksi hingga tahap konsumsi, yang mencakup penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Meskipun permasalahan sampah makanan dan pengelolaan surplus pangan telah menjadi perhatian global dan lokal dengan berbagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut, penelitian secara spesifik yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *New Public Service* diterapkan dalam konteks pengelolaan surplus pangan dalam jaringan kolaborasi aktor di Kota Bandung masih terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung fokus pada aspek teknis pengelolaan sampah makanan atau model filantropi, tanpa menelaah secara mendalam dimensi pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai partisipatif, kolaboratif, dan kepentingan publik sebagaimana ditekankan dalam *New Public Service*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana tujuh prinsip *New Public Service* yang dikemukakan Janet V. Denhardt dan Robert V. Denhardt yang

termanisfestasi dalam operasionalisasi dan strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jawa Barat dalam mengelola surplus pangan di Kota Bandung. Dengan memahami lebih jauh penerapan prinsip *New Publik Service* dalam kolaborasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi model pengelolaan surplus pangan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ketahanan pangan di Kota Bandung. Urgensi dilakukannya penelitian ini karena, sebagian besar penelitian mengenai *New Public Service* berfokus pada sektor layanan publik, sehingga penerapan dalam konteks pengelolaan surplus pangan masih jarang dijadikan objek kajian penelitian. Hal ini memacu minat penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip *New Public Service* dalam pengelolaan surplus pangan sehingga dapat menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, maka peneliti menentukan judul penelitian ini adalah "**PENERAPAN PRINSIP *NEW PUBLIC SERVICE* DALAM JARINGAN PENGELOLAAN SURPLUS PANGAN DI KOTA BANDUNG**"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *serve citizen not customer* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung?
2. Bagaimana penerapan prinsip *seek the public interest* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung?
3. Bagaimana penerapan prinsip *value citizenship over entrepeneurship* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung?
4. Bagaimana penerapan prinsip *think strategically, and act democratically* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung?
5. Bagaimana penerapan prinsip *recognize that accountability is not simple* dalam jaringan pengelolaan surplus di Kota Bandung?

6. Bagaimana penerapan prinsip *serve rather than steer* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung?
7. Bagaimana penerapan prinsip *value people not just productivity* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *serve citizen not cutomer* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *seek the public interest* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *serve citizenship not cutomer* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *serve citizenship not cutomer* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *serve citizenship not cutomer* dalam jaringan pengelolaan surplus di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *serve citizenship not cutomer* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *serve citizenship not cutomer* dalam jaringan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat lebih luas dalam memberikan pandangan baru dalam kajian keberlanjutan, terutama dalam aspek pengembangan teori terkait prinsip *New Public Service* dalam konteks pengelolaan surplus pangan untuk pengurangan sampah makanan. Serta dapat

menghasilkan model pengelolaan surplus pangan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip *New Public Service*.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan lebih luas mengenai implementasi prinsip *New Public Service* dalam strategi pengelolaan surplus pangan untuk mengurangi sampah makanan.
   b. Bagi sektor pemerintah terkait, penelitian ini dapat memberikan panduan mengenai bagaimana prinsip *New Public Service* dapat diterapkan dalam pengelolaan surplus pangan dalam rangka mengurangi sampah makanan dan mewujudkan Gerakan Selamatkan Pangan.
   c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berkontribusi meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan surplus pangan dan mengurangi sampah makanan secara aktif.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi kebermanfaatan bagi penulis dan organisasi terkait, namun juga kepada masyarakat dan organisasi lain dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran mengenai pentingnya mengelola surplus pangan layak konsumsi untuk mengurangi sampah makanan dalam mendukung insiatif keberlanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan mendasar yang krusial, yakni permasalahan sampah makanan dan pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung. Isu ini tidak hanya memiliki dimensi lingkungan yang signifikan, tetapi juga implikasi sosial terkait ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan, mengahadapi tantangan besar dalam mengelola limbah pangan yang

volumenya terus meningkat, sementara di sisi lain masih terdapat disparitas akses pangan bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini menjadi input utama yang melandasi urensi penelitian ini. Meskipun Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat memiliki mandat dalam menjaaga ketahanan pangan di Kota Bandung, kompleksitas masalah ini menuntut pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif. Dalam konteks ini, keberadaan Food Bank Bandung sebagai organisasi lokal yang aktif mengelola surplus pangan, menjadi sangat relevan sebagai salah satu aktor kunci dalam ekosistem pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung dalam kolaborasinya bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat.

Peraturan Presiden No.125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, mendorong penyelamatan pangan agar tidak terbuang, dengan skema distribusi surplus pangan kepada kelompok rentan. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian No.47 Tahun 2018 tentang Penanganan dan Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Pangan yang mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penyelamatan pangan, serta mendorong pembentukan bank pangan (*food bank*) sebagai mitra distribusi pangan berlebih. Peraturan tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam proses pengelolaan surplus pangan yang menjadi salah satu pendekatan strategis untuk memastikan tidak terjadinya pemborosan sumber daya pangan dan mendukung ketahanan pangan di Kota Bandung. Peraturan tersebut juga menjadi landasan operasional dalam menyusun program-program penyelamatan dan redistribusi pangan layak konsumsi, namun tidak terjual atau terserap di pasar.

Untuk menganalisis fenomena ini secara mendalam, *Grand Theory* dalam penelitian ini berlandaskan pada paradigma *New Public Service* yang dikemukakan oleh Janet V. Denhardt, dan Robert V. Denhardt (2015) sebagai pisau analisis utama, yang merupakan proses sentral dalam kerangka berpikir dalam penelitian ini. *New Public Service* menggeser fokus efisiensi yang

berbasis pasar kepada penciptaan *public value* melalui kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat. Teori *New Public Service* menawarkan perspektif yang kaya dalam memahami bagaimana sebuah pelayanan publik seharusnya dijalankan, dengan penekanan pada nilai-nilai partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan publik, berbeda dengan paradigma yang lebih mengedepankan efisiensi semata atau mekanisme pasar. Dalam konteks pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung, *New Public Service* menawarkan lensa untuk memahami bagaimana upaya penyelamatan pangan tidak hanya mengenai efisiensi logistik, tetapi juga mengenai keadilan distribusi, martabat penerima, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

Untuk menjelaskan mekanisme bagaimana prinsip-prinsip *New Public Service* terwujud dalam praktik kolaborasi antar aktor, penelitian ini menggunakan *Collaborative Governance* sebagai *Middle Theory*. Konsep *Collaborative Governance* mengacu pada pengaturan dimana sektor publik secara langsung melibatkan stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi konsesus dan bersifat formal, deliberatif, serta bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan atau program-program publik (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung, *Collaborative Governance* relevan untuk menjelaskan bagaimana sektor pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat bekerjasama secara efektif. Teori ini membantu menganalisis bagaimana kedua pihak membangun kepercayaan, berbagi informasi dan sumber daya, serta bersama-sama merumuskan dan melaksanakan program penyelamatan pangan di Kota Bandung.

Sebagai *Apply Theory*, penelitian ini secara spesifik akan menggunakan tujuh prinsip dalam *New Public Service* yang dirumuskan oleh Janet V. Denhartd dan Robert B. Denhardt (2015) sebagai kerangka analisis. Ketujuh prinsip ini berfungsi sebagai indikator operasional yang membantu peneliti membedah praktik kolaborasi sektor pemerintah dengan organisasi non-

pemerintah dalam proses pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung.Prinsip-prinsip ini meliputi, *Serve Citizen not Customer, Seek The Public Interest, Value Citizenship over Entrepeneurship, Think Strategically Act Democratically, Recognize that Accountability is not Simple, Serve Rather Than Steer,dan Value People not Just productivity* akan digunakan sebagai lensa untuk membedah dan memahami praktik pengelolaan surplus pangan dalam jaringan aktor yang terlibat dalam proses tersebut.

Melalui analisis yang mendalam terhadap penerapan prinsip-prinsip *New Public Service* dalam pengelolaan surplus pangan dalam jaringan berbagai aktor yang terlibat di Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan *output* dimana pengelolaan surplus pangan di Kota Bandung akan berjalan optimal jika mengacu pada prinsip-prinsip dalam *New Public Service*, dan berkontribusi dalam pengurangan sampah makanan Kota Bandung, serta pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang membutuhkan, serta kontribusi dalam gerakan selamatkan pangan yang dicanangkan oleh Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk dapat mengilustrasikan bagaimana hubungan bagian-bagian dalam penelitian, maka akan diperjelas melalui skema kerangka pemikiran sebagai berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
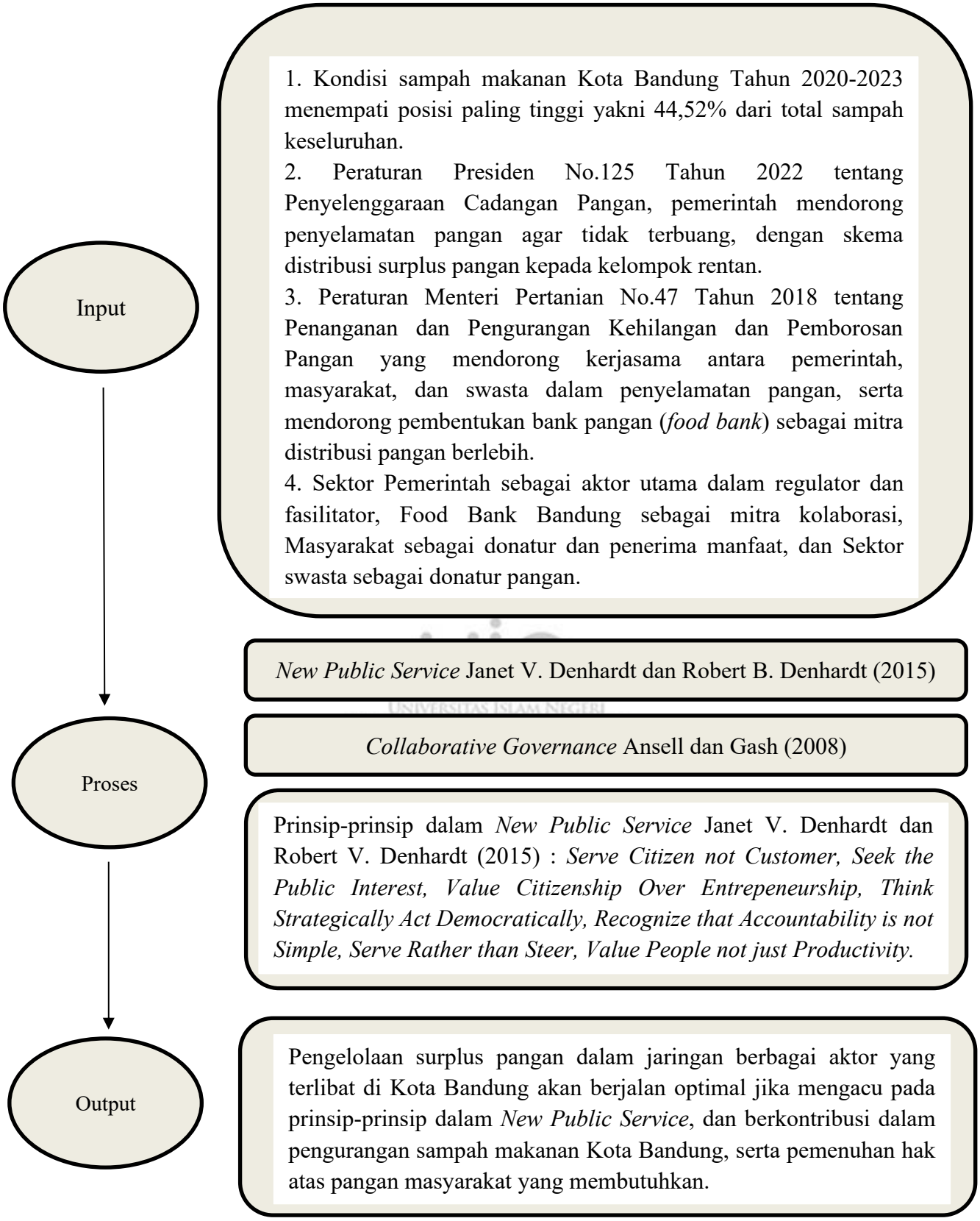
Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir Penelitian